



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / IOP/ 027/PAUDNI K/KAB/I/2019

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "TK HJ SITI MARIAM" Nomor : 009/TKIT/YSM/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. bahwa TK HJ SITI MARIAM yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Nomor : 421.1/19/Pemkesra.2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor : 421.9/01204/PAUDNI PO/KAB/2016 tanggal 14 September 2016 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **TK ANANDA**

Jenis Program : **TAMAN KANAK-KANAK**

Nama Penyelenggara : **YAYASAN AL-FATAH**

Alamat : Kp. Gandasoli RT. 001 RW. 004 Desa Sukakerta
Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur

KEDUA : Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali;

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 18 April 2024.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 18 April 2019

**Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR,**



H. OTING ZAENAL MUTAQIN, SH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 196103131991021001

Tembusan :